



P U T U S A N

No. 804 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JULIN BINTI RUSTAM ;**
tempat lahir : Jambi ;
umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 13 Juni 1971 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Prof. M. Yamin RT. 30/07 No. 07,
Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan
Jelutung, Kota Jambi ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan tanggal 30 Juli 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Julin Binti Rustam pada hari-hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 12 September 2006 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di toko milik Terdakwa, yakni Toko AZ di Jalan Profesor M. Yamin Simpang Kawat Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 September 2006, saksi korban Hoiriah Binti Jabar bersama-sama dengan anaknya Ananto alias Fajri dan suaminya H. Abdurahman Saleh menemui Terdakwa ditokonya yakni Toko AZ di Jalan Profesor M. Yamin Simpang Kawat Jambi, dengan maksud untuk menanyakan harga barang yang ada di toko milik Terdakwa, yang barang tersebut akan saksi korban beli untuk mengisi Mini Market milik saksi korban, yakni Mini Market, pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Nya... saya mau membuka mini market, jadi saya minta diisikan lengkap mini market saya dengan barang-barang sembako atau kebutuhan sehari-hari, dikarenakan mau mendekati Lebaran dengan sejumlah uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)", kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan "Bahwa barang-barang yang ada di toko adalah barang-barang bagus serta barang-barang dari toko saya harganya dibawah standar dari toko-toko lain termasuk Super Market Trona". Mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban langsung memesan barang-barang berupa sembako kebutuhan untuk menyambut Lebaran dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "Tenanglah bu, saya akan penuhi permintaan ibu, nanti kita buat perjanjian di Notaris" dan hari itu juga Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebagai tanda jadi bahwa benar saksi korban membeli barang-barang di toko milik Terdakwa, dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi korban sekira pukul 13.30 WIB beralamat di Jalan Perdana Raya RT. 05 No. 73 Kelurahan Pal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dimana pada saat itu juga Terdakwa meminta sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah menerima uang dari anak saksi korban yakni Ananto alias Fajri, Terdakwa melakukan pengiriman barang-barang pesanan Terdakwa, beberapa hari kemudian barang pesanan saksi korban dikirim pada tanggal 15 September 2006 sampai dengan 16 September 2006, barang pesanan dikirim Terdakwa ke Mini Market Madani milik saksi korban, yang diterima oleh Maihendri Susanto dan Ahmad Sofyan, namun pengiriman barang oleh Terdakwa ke Mini Market milik saksi korban melebihi barang-barang yang dipesan oleh saksi korban, dimana saksi korban tidak pernah memesan barang-barang berupa : piring, mangkok, thiner set, panci, kual, rantang dan banyak lagi barang yang tidak sesuai dengan pesanan saksi korban, sehingga saksi korban harus membayar lagi uang sebesar Rp. 202.941.471,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 2 Oktober 2006 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan November 2006 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
3. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan November 2006 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan November 2006 saksi korban melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.947.471,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Setelah barang diterima oleh saksi Maihendri Susanto dan Lala, langsung dilakukan pengecekan harga dengan JPM Trona, ternyata harga barang yang dijual oleh Terdakwa, lebih mahal dari harga barang-barang yang dijual di Trona, apakah barang yang sudah dikirim tersebut sudah sesuai dengan pesanan atau tidak, berkualitas baik atau tidak dan setelah dilakukan pengecekan pada bulan November 2006 oleh Maihendri Susanto, barang yang sudah dikirim oleh Terdakwa banyak yang kadaluarsa, yaitu minuman kaleng sari buah, yang mana kadaluarsanya pada tahun 2005, sedangkan minuman tersebut dikirim oleh Terdakwa pada tahun 2006. Setiap Terdakwa mengirimkan barang ke toko milik saksi korban yang diterima langsung oleh Maihendri Susanto didalam nota pengiriman Terdakwa tidak pernah mencantumkan harga satuan barang tersebut dan telah sering kali ditanyakan Maihendri Susanto dengan cara mendatangi Terdakwa, baru diberi harga satuan oleh Terdakwa melalui karyawannya yang bernama Acing untuk mencatat harga satuan di nota pengiriman barang tersebut. Karena barang banyak yang kadaluarsa, maka barang yang diterima dari toko Terdakwa telah dikembalikan oleh saksi sebanyak 3 kali, yakni :

1. Sebanyak setengah mobil truck PS yang dikembalikan pada bulan November 2006, yang mana sebelumnya Maihendri Susanto ada konfirmasi dengan Terdakwa ± kadaluarsa, tetapi Terdakwa tidak ada menggantinya ;
2. sebanyak 1 (satu) mobil truck PS ;
3. sebanyak 1 (satu) mobil truck PS ;

Untuk pengembalian barang yang kedua dan ketiga pada bulan Desember 2006, dimana sebelumnya Maihendri Susanto mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa barang yang dikirim oleh Terdakwa sudah mendekati kadaluarsa dan sudah rusak, karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa, maka

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang telah mendekati kadaluarsa dan rusak dikirim secara paksa ke toko milik Terdakwa, sesampainya barang-barang tersebut di toko milik Terdakwa sebagian ada yang diterima, sebagian lagi tidak diterima dengan alasan barangnya sudah rusak, karena barangnya tidak diterima maka barang tersebut dibawa kembali ke Mini Market Madani milik saksi korban tanpa pernah menggantinya dan pada saat saksi korban akan mengembalikan barang pecah belah yang dikirim oleh Terdakwa, namun tidak pernah dipesan oleh saksi korban, tidak pernah diterima oleh Terdakwa, padahal saksi korban pernah mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi korban tidak pernah minta, tidak pernah dipesan oleh saksi bahwa saksi korban tidak pernah minta dikirim barang pecah belah, namun masih dikirim oleh Terdakwa barang tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Apabila barang-barang pecah belah tersebut tidak laku, nanti kembali lagi ke toko saya". Namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mau menerima barang pecah belah yang dikembalikan oleh saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Hoiriah Binti Jabar mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 10 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Julin Binti Rustam bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kotak wafer gery stick ;
 - 2 (dua) kaleng wafer twister stick ;
 - 2 (dua) kotak sereal cookie crisp ;
 - 2 (dua) bungkus asam ;
 - 3 (tiga) kotak Nutrisari ;
 - 3 (tiga) kotak susu Indomilk ;
 - 3 (tiga) bungkus susu real good ;
 - 3 (tiga) bungkus kerupuk mentah ;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian barang-barang sebesar Rp. 300.000.000,- ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran lunas yang bercap Toko AZ sebesar Rp. 502.947.471,- ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran barang-barang ;
- 2 (dua) kotak barang pecah belah ;
- 7 (tujuh) lembar data-data barang-barang yang sudah dikembalikan ;

Dikembalikan kepada saksi korban Hoiriyah Binti Jabar ;

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 381/Pid/B/2008/PN.Jbi tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Julin Binti Rustam, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Julin Binti Rustam tersebut dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) kotak wafer gery stick ;
- 2 (dua) kaleng wafer twister stick ;
- 2 (dua) kotak sereal cookie crisp ;
- 2 (dua) bungkus asam ;
- 3 (tiga) kotak Nutrisari ;
- 3 (tiga) kotak susu Indomilk 200 ml ;
- 3 (tiga) bungkus susu real good ;
- 3 (tiga) bungkus kerupuk mentah ;
- 2 (dua) kotak barang pecah belah/peralatan dapur (plastik) ;

Dikembalikan kepada saksi Hoiriyah Binti Jabar, sedangkan :

- 12 (dua belas) bundel nota-nota pembelian barang ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian barang-barang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 12 September 2006 ;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran lunas yang bercap Toko AZ sebesar Rp. 502.947.471,- ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran barang-barang ;
- 7 (tujuh) lembar data-data barang-barang yang sudah dikembalikan ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 381/Akta.Pid/2008/PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Februari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 22 Januari 2009 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Februari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu pemohon kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal sistem peradilan pidana Indonesia sistem pembuktian negatif “wettelijke stelsel” atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ;
 - Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
 - Dengan alat bukti yang minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya ;Sesuai pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;
Hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 12 September 2006 saksi korban Hoiriah Binti Jabar bersama-sama dengan anaknya Ananto Al Fajri dan suaminya H. Abdurahman Saleh menemui Terdakwa ditokonya yakni Toko AZ di Jalan Profesor M. Yamin Simpang Kawat Jambi dengan maksud untuk menanyakan harga barang yang ada ditoko milik Terdakwa yang barang tersebut akan saksi korban beli untuk mengisi Mini Market milik saksi korban yakni Mini Market, pada saat itu itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “Nya.. saya mau membuka mini market, jadi saya minta diisikan lengkap mini market saya tersebut dengan barang-barang sembako atau kebutuhan sehari-hari dikarenakan mau mendekati Lebaran dengan sejumlah uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)” kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “Bahwa barang-barang yang ada ditoko adalah barang-barang bagus serta barang-barang dari toko saya harganya dibawah standar dari toko-toko lain termasuk Super Market Trona”. Mendengar perkataan Terdakwa saksi korban langsung

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang-barang berupa sembako kebutuhan untuk menyambut Lebaran dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "Tenanglah Bu saya akan penuhi permintaan ibu, nanti kita buat perjanjian di Notaris" ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Hoiriyah apabila ada barang yang rusak maka akan diganti mendengar perkataan tersebut akhirnya saksi korban mau membeli barang-barang untuk mengisi mini market miliknya ;
- Bahwa benar pada hari itu juga Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan cara mendatangi rumah saksi korban di Jalan Perdana Raya RT.05 No. 73 Kelurahan Pal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dimana pada saat itu juga mengatakan perkataan yang sama sehingga meyakinkan saksi korban kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan saksi korban untuk mengisi sepenuhnya mini market milik saksi korban ;
- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa benar barang pesanan saksi korban diantar oleh Terdakwa pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 September 2008 ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengirim barang yang tidak dipesan oleh Terdakwa yakni piring, mangkok, thinner set, panci, kuali, rantang dan banyak lagi barang yang tidak sesuai dengan pesanan saksi korban ;
- Bahwa benar setiap Terdakwa mengirim barang ke mini market milik saksi korban selalu pada malam hari sehingga pegawai saksi korban kebingungan mengecek barang yang masuk ;
- Bahwa benar dalam beberapa nota barang Terdakwa tidak mencantumkan harga satuan hanya harga global dari barang yang dipesan sehingga sering pegawai saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dengan cara mendatangi toko Terdakwa hal ini sudah jelas kalau Terdakwa sudah memark up harga barang-barang yang dijual di toko milik Terdakwa ;
- Bahwa benar barang-barang yang dikirim ke mini market milik saksi korban banyak yang kadaluarsa dimana banyak barang-barang telah dikembalikan kepada Terdakwa namun hanya beberapa barang yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar dikembalikan oleh saksi sebanyak 3 kali yakni :
 - Sebanyak setengah mobil truck PS yang dikembalikan pada bulan November 2006 yang mana sebelumnya Maihendri Susanto ada

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi dengan Terdakwa kadaluarsa tetapi Terdakwa tidak ada menggantinya ;

- Sebanyak 1 (satu) mobil truck PS ;
 - Sebanyak 1 (satu) mobil truck PS ;
 - Bahwa benar dari hasil pemeriksaan oleh saksi BPOM bahwa barang yang kadaluarsa adalah kerupuk dimana sebelumnya Terdakwa sempat mengelak barangnya tidak ada yang kadaluarsa ;
 - Bahwa benar akibat Terdakwa mengirim barang yang tidak dipesan oleh saksi korban sehingga saksi korban harus membayar lagi pada Terdakwa sebesar Rp. 202.941.471,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian didepan notaris antara Terdakwa dengan saksi korban dalam pembelian barang-barang untuk mengisi mini market milik saksi korban ;
2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam pembacaan putusan menganggap bahwa unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, tidak terbukti ;
- Pada putusannya majelis hakim beranggapan bahwa persoalan ini sesungguhnya adalah perjanjian jual beli berupa kebutuhan sembako dan isi selengkapnya untuk mengisi barang di Mini Market Madani yang dibeli dari Toko AZ milik Terdakwa sehingga masuk kedalam ruang lingkup Hukum Perdata, apabila perjanjian dilakukan tanpa adanya tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong pada saat perjanjian itu dilakukan sehingga membuat hutang atau piutang. Dapat dikatakan bukan termasuk unsur pasal 378 apabila adanya tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong pada saat perjanjian itu dilakukan sehingga membuat seseorang memberikan pinjaman ;
- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Agustus 1960 No. 66 K/Kr/1960 dalam perkara : Tjan Soan Tjen dimana bahwa ia telah membujuk Teh Tjoe Fat untuk memberi pinjaman kepadanya, tidaklah merupakan kejahatan yang dimaksudkan oleh pasal 378 KUHP ;
- Dari hal yurisprudensi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa mengirim barang yang melebihi permintaan daripada saksi korban Hoiriyah Binti Jabar yang hanya memesan barang-barang untuk memenuhi isi Mini Market Madani

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah barang tentu masuk kedalam perbuatan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP karena akibat perbuatan Terdakwa mengirimkan barang yang melebihi pesanan dari saksi korban Hoiriyah Binti Jabar mengakibatkan saksi korban mempunyai hutang dengan Terdakwa sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) ;

Oleh sebab itu kami Penuntut Umum mohon pertimbangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bila dilihat dari uraian di atas sudah jelas bahwa Terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara membuat saksi korban Hoiriyah membuat hutang kepada Terdakwa. Alasan yang dikemukakan sebagai dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sungguh tidak beralasan ;

Untuk selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami muliakan untuk mengesampingkan dasar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi ;

- Pada alasannya putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berupa unsur dengan menggunakan upaya penipuan atau salah satunya yaitu memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat piutang atau menghapuskan piutang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam membuat putusan terlalu cepat dalam mengambil kesimpulan tidak ada unsur menggunakan upaya penipuan atau salah satunya yaitu memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat apabila kita lihat kembali keterangan dari saksi korban Hoiriyah Binti Jabar dan Ananto Alfajri dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelumnya pada tanggal 12 September tahun 2006 saksi korban Hoiriyah Binti Jabar bersma-sama dengan anaknya Ananto Alfajri dan suaminya H. Abdurahman Saleh menemui Terdakwa ditokonya yakni Toko AZ di Jalan Profesor M. Yamin Simpang Kawat Jambi dengan maksud untuk menanyakan harga barang yang ada di toko milik Terdakwa yang rencananya akan dibeli saksi korban untuk mengisi Mini Market miliknya yakni Mini Market, pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Nya... saya mau membuka mini market, jadi saya minta diisikan lengkap mini market saya tersebut dengan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang sembako atau kebutuhan sehari-hari dikarenakan mau mendekati Lebaran dengan sejumlah uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)” kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan “Bahwa barang-barang yang ada di toko adalah barang-barang bagus serta barang-barang dari toko saya harganya dibawah standar dari toko-toko lain termasuk Super Market Trona”. Mendengar perkataan Terdakwa saksi korban langsung memesan barang-barang berupa sembako kebutuhan untuk menyambut Lebaran dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban “Tenanglah bu saya akan penuhi permintaan ibu, nanti kita buat perjanjian di Notaris” dan hari itu juga Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebagai tanda jadi ;

- Bahwa benar saksi korban membeli barang-barang di toko milik Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi korban sekira pukul 13.30 WIB yang beralamat di Jalan Perdana Raya RT. 05 No. 73, Kelurahan Pal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dimana pada saat itu juga mengatakan perkataan yang sama sehingga meyakinkan saksi korban kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah menerima uang dari anak saksi korban yakni Ananto Al Fajri, Terdakwa melakukan pengiriman barang-barang pesanan Terdakwa beberapa hari kemudian barang pesanan saksi korban dikirim pada tanggal 15 September 2006 sampai dengan 16 September 2006 barang pesanan dikirim oleh Maihendri Susanto dan Ahmad Sofyan namun pengiriman barang oleh Terdakwa ke mini market milik saksi korban melebihi barang-barang yang dipesan oleh saksi korban dimana saksi korban tidak pernah memesan barang berupa : piring, mangkok, thinner set, panci, kual, rantang dan banyak lagi barang yang tidak sesuai dengan pesanan saksi korban sehingga saksi korban harus membayar lagi uang sebesar Rp. 202.941.471,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ; Bila kita lihat dari fakta-fakta tersebut dapat bahwa benar Terdakwa telah memberikan rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat kepada saksi korban sehingga saksi korban percaya dengan Terdakwa dimana Terdakwa juga mengisi mini market milik saksi korban dengan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) semua sudah lengkap tapi kenyataan yang ada saksi korban harus membayar lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 202.941.471 (dua ratus dua juta sembilan ratus

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) karena Terdakwa mengirim beberapa barang yang tidak pernah dipesan oleh saksi korban juga dikirim oleh Terdakwa dan bila kita lihat dari keterangan saksi korban, saksi Ananto Alfajri maupun pegawai Terdakwa yakni saksi Acing dan Terdakwa sendiri mengakui dipersidangan bahwa benar didalam beberapa kwitansi tidak disebutkan dengan harga satuan sehingga ada beberapa kali anak saksi dan pegawai saksi korban mendatangi toko milik Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa beberapa harga satuannya karena hanya dicantumkan harga secara keseluruhan (global). Bila kita lihat hal tersebut tidak dibenarkan karena dengan tidak dicantumkan harga barang satuan hanya harga secara keseluruhan merugikan saksi korban sehingga saksi korban mempunyai atau menanggung piutang yang harus dibayar dengan Terdakwa sebesar Rp. 202.941.471 (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Dan Terdakwa setiap mengirim barang ke gudang mini market milik saksi korban selalu malam hari sehingga pihak saksi korban tidak bisa mengontrol barang-barang yang diterimanya masih baik atau sudah rusak dan barang mana yang dipesan atau tidak dipesan oleh saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban saksi Hoiriah Binti Jabar mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Majelis Hakim yang terhormat, kami Penuntut Umum mohon pertimbangan Majelis Hakim bila dilihat dari uraian di atas sudah jelas bahwa Terakwa telah menggunakan upaya penipuan atau salah satunya yaitu memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat piutang atau menghapuskan piutang. Jadi pembelaan atas point ini oleh Penasehat Hukum Terdakwa sungguh tidak beralasan karena bila kita lihat akibat perbuatan Terdakwa membuat piutang saksi korban kepada Terdakwa ;

Untuk selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami muliakan untuk mengesampingkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi ;

- Bahwa dalam putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan makanan yang telah kadaluarsa tentu tidak dapat diterima karena yang terungkap dalam

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa benar barang yang telah dikirim oleh Terdakwa banyak yang sudah kadaluarsa dan mendekati kadaluarsa yakni salah satunya kerupuk udang yang seharusnya sudah ditarik sesuai dengan keterangan saksi ahli dari BPOM yakni Dra. Susilowati, Apt, keterangan saksi korban, saksi Ananto Alfajri dan diperkuat lagi dengan pembacaan keterangan saksi Lala selaku kasir di Mini Market Madani yang menyatakan bahwa ia menemukan banyak makanan yang dikirim oleh Terdakwa ke mini market milik saksi korban telah kadaluarsa dan mendekati kadaluarsa bahkan saksi Lala pernah dikomplain oleh pembeli dengan mengembalikan makanan yang kadaluarsa ke Mini Market Madani. Begitu juga dengan pembacaan keterangan saksi Maihendri, keterangan Yanto dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa benar sekali korban pernah mengembalikan bahan makanan yang telah kadaluarsa ke toko milik Terdakwa sebanyak 3 kali yakni :

- Sebanyak setengah mobil truck PS yang dikembalikan pada bulan November 2006 yang mana sebelumnya Maihendri Susanto ada konfirmasi dengan Terdakwa kadaluarsa tetapi Terdakwa tidak ada menggantinya ;
- Sebanyak 1 (satu) mobil truck PS ;
- Sebanyak 1 (satu) mobil truck PS ;

Untuk pengembalian barang yang kedua dan ketiga pada bulan Desember 2006 dimana sebelumnya Maihendri Susanto mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa barang yang dikirim oleh Terdakwa sudah mendekati kadaluarsa dan sudah rusak karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa maka barang-barang yang telah mendekati kadaluarsa dan rusak dikirim secara paksa ke toko milik Terdakwa sesampainya barang-barang tersebut di toko milik Terdakwa sebagian ada yang diterima sebagian lagi tidak diterima dengan alasan barangnya sudah rusak karena barangnya tidak diterima maka barang tersebut dibawa kembali ke Mini Market Madani milik saksi korban tanpa pernah menggantinya ;

- Bahwa dalam putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pembacaan keterangan saksi Lala, saksi Maihendri Susanto dan saksi Ahmad Sofyan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, pernyataan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sudah barang tentu tidak mempunyai dasar karena menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan adalah sah dan mempunyai kekuatan pembuktian, dimana

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan kami ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 1957 No. 167 K/Kr/1956 dalam perkara Milangi Marga Sembiring, dkk dimana berdasarkan atas pasal 47 jo pasal 52 Landgerecht Reglement keterangan dari seseorang saksi yang diberikan dihadapan Magistrat Pembantu, yang dibacakan disidang Pengadilan Negeri, adalah suatu alat pembuktian yang sah ;

Jadi alasan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sungguh tidak beralasan karena bila kita lihat akibat perbuatan Terdakwa membuat piutang saksi korban kepada Terdakwa ;

Untuk selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami muliakan untuk mengesampingkan dasar pengambilan putusan oleh Pengadilan Negeri Jambi ;

- Bahwa selanjutnya dalam putusan diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menyatakan bahwa penyangkalan dari Terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menerima karena bila kita lihat pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain. Walaupun Terdakwa menyangkal karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya namun berdasarkan alat bukti lain Terdakwa telah nyata bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan tersebut ;

Jadi alasan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sungguh tidak beralasan karena bila kita lihat akibat perbuatan Terdakwa membuat piutang saksi korban kepada Terdakwa ;

Untuk selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami muliakan untuk mengesampingkan alasan pengambilan keputusan dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara penipuan atas nama Terdakwa Julin Binti Rustam tidak menerapkan keyakinannya sebagaimana mestinya hal tersebut terlihat dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk dan keterangan Terdakwa tidak dipertimbangkan sebaik-baiknya. Selain daripada itu kami Jaksa Penuntut Umum juga sangat keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang sangat terkesan menghambat memberikan putusan perkara Terdakwa Julin Binti Rustam kepada Jaksa Penuntut Umum karena hingga hari ini Kamis tanggal 12 Februari 2009 pada saat diminta putusan belum dapat dipenuhi dengan alasan putusan tersebut belum selesai. Jadi apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi beralasan demikian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam mengambil keputusan tanpa sesuai dengan prosedur dengan tidak memperhatikan pertimbangan hukum yang benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong sesuai dengan fakta di persidangan ternyata pemesanan barang oleh saksi Hoiriyah Binti Jabar di Toko AZ milik Terdakwa karena saksi tahu dari teman-temannya bahwa harga di toko Terdakwa murah, dan setelah saksi menyerahkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) barangnya oleh Terdakwa dikirim kepada saksi ;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Hoiriyah berdasarkan kesadaran masing-masing bukan karena adanya tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **21 Agustus 2009** oleh PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNYINDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM

Ketua :

ttd

PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. HUM

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 804 K/PID/2009